

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN COVID 19
(Studi Di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Oleh
YUYA ZATALIN
NPM. 1821020132**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN COVID 19
(Studi Di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Kom.I
Pembimbing II : Muslim, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 tahun 2021 seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik bagi masyarakat, demi mengurangi rantai penularan dan penyebaran virus COVID-19.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat? dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka Penggulangan Covid-19 di Pekon Sumber Rejo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel Research*) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan pemerintah Pekon Sumber Rejo mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Secara umum sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diantaranya masih ada masyarakat yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksinasi covid-19 yang menyebabkan beberapa warga menolak untuk divaksin. Sedangkan Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Pekon Sumber Rejo sudah sesuai dengan sumber hukum yang berlaku dalam Islam, yaitu Al-Quran dan As-sunnah.

Kata kunci : Fiqih siyash dusturiyah, Implementasi vaksin covid-19

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuya Zatalin

NPM : 1821020132

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19 (Studi Di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juni 2022
Penyusun



Yuya Zatalin
NPM. 1821020132



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTRI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19
(Studi Di Pekon Sumber Rejo Kecamatan
Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : Yuya Zatalin

NPM : 1821020132

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Drs. H. Zikri, M.Kom.I

NIP. 196803271994031004

Pembimbing II,

Muslim, M.H.I

NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19 (Studi Di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)”**, disusun oleh, **Yuya Zatalin, NPM: 1821020132**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 06 September 2022**

Tim Penguji

Ketua : Drs. Henri Iwansyah, M.A 

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H 

Penguji I : Dr. Susyadi AS, M.Kom.I 

Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Kom.I 

Penguji III : Muslim, M.H.I 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(QS An Nisa 59).*



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Kedua orang tua ku tercinta Ayah M.Hasani dan Ibu tercinta Suriyati, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak Ibu korbakan untukku, terimakasih atas segala do'a yang selalu di panjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu kalian adalah segalanya bagiku.
2. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Yuya Zatalin lahir di waytias pada tanggal 11 juni 1999 anak ketiga putri kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak M.hasani dan Ibu suriyati.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 pekon waytias mulai dari Tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Di lanjutkan dengan sekolah menengah pertama SMPN 2 Bangkumat Balimbing di mulai pada Tahun 2012 dan selesai pada Tahun 2015. Di lanjutan Sekolah menengah Atas di MAN 1 Pesisir Barat mulai Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Bandar Lampung, 28 Juni 2022



Yuya Zatalin
NPM:182102012

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr-wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas kuasa dan ridha nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO.10 TAHUN 2021 TANTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 (Studi di Pekon Sumber Rejo kecamatan bangkunat kabupaten pesisir barat)**. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberikaan nikmat dan taufiknya semoga kelak kita mendapat syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini di tulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H) dalam Ilmu syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada fakultas syri’ah, UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan masukan, oleh karna nya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini
2. Ibu Dr. Efa Rodianur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs.H. Zikri, Sos. Selaku Pembimbing Pertama penulis atas kesabarannya membimbing penulis skripsi ini
5. Bapak Muslim, M.H.I selaku pembimbing dua penulis atas arahan, saran, kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan
6. Bapak ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Syari’ah yang sudah membekali ilmu kepada penulis.

Demikian mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi maupun Studi di Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal alamin.

Wassalamualaikum wr-wb.

Bandar Lampung, 12 Juli 2022

Penulis



Yuya Zatalin

NPM:1821020132



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Populasi Sampel	14
J. Metode Pengumpulan Data	14
K. Metode Pengolahan Data	16
L. Metode Analisa Data	16
M. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah	19
1. Pengertian Fiqih Siyasah	19
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	21
3. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah	23
4. Ruang Lingkup Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah	25
5. Sumber-sumber Hukum Fiqih Siyasah Dusturiyah	29

B. Vaksinasi	32
1. Pengertian Vaksin	32
2. Jenis-jenis Vaksinasi di Indonesia	36

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	39
1. Profil dan sejarah singkat pekan suber rejo kecamatan bangkunt kabupaten pesisir barat	39
2. Keadaan geografis Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	40
3. Keadaan Demografis Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	41
4. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	46
5. Keadaan Ekonomi Masyarakat Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	47
6. Potensi Wilayah Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	47
7. Struktur Organisasi pemerintahan Pekon Sumber Rejo	47
8. Visi misi pekan sumber rejo	48
B. Implementasi Peraturan Menteri kesehatan No.10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan vaksinasi di Pekon Sumber Rejo kecamatan bangkunt Kabupaten Pasisir Barat	50
1. Perencanaan Vaksinasi Covid-19	50
2. Pendataan Sasaran	51
3. Setrategi Komunikasi	52
4. Sumber Daya	53
5. Tempat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	59
B. Tinjauan Fiqih Siyasa Dusturiyah tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Rekomendasi 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	42
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	42
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan pendidikan	43
Tabel 3.5 Prasarana Kesehatan	44
Tabel 3.6 Prasarana pendidikan	45
Tabel 3.7 Prasarana Peribadatan	45
Tabel 3.8 Prasarana Olah Raga	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur kepengurusan pekan Sumber Rejo	48
Gambar 3.2 Tahapan Perencanaan Vaksinasi Covid-19	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adanya penegasan judul ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu arti kata yang terdapat dalam skripsi ini yang Berjudul “**TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 (Studi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)** Adapun uraiannya sebagai berikut:

Tinjauan menurut kamus besar bahasa indonesia hasil meninjau, pandangan, atau pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya.¹ Jadi Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan penyediaan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecah suatu persoalan.

Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan aspek kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri dan lebih di fokus kan kepada Siyasah Dusturiyah yang membahas lebih spesifik mengenai konstitusional atau undang-undang dasar.² Menurut Ibn Farhun, persoalan siyâsah merupakan sebuah pembahasan luas yangberpotensi menyesatkan pemahaman danmengeluarkan banyak energi manusia. Namun, menganggap ringan siyâsah berartimenyia-nyiakan hak, membatalkan hukuman (*hudûd*), dan memberi peluang para pelakukejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan akan dapat membuka pintu-pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah dan merampas harta

¹Dapertemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.), 762.

²Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 26.

dengan jalan yang tidak benar.³ Fiqih siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasanya cukup banyak menarik perhatian karena hal ini merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas untuk masyarakat.⁴ Jadi dapat di simpulkan bahwa Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara.

Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan pelaksanaan maksud dari pelaksanaan ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan No 10. Tahun 2021 yang memuat tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid 19.⁵

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan.⁶ Dalam arti lain menteri kesehatan yaitu menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19 secara bahasa berasal dari bahasa Latin *vacca* (sapi) dan *vaccinia* (cacar sapi). Vaksin adalah bahan antigenetik yang berguna untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Sedangkan vaksin dalam bahasa Inggris yaitu *vaccin* yang artinya suspensi dari bibit penyakit yang hidup, namun telah di lemahkan atau di matikan untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh.⁷

³Irwantoni, "Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Al-'Adalah* Vol. 10, no. 1 (2012): 267–78, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1>.

⁴Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Modern," *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, no. 1 (2014): 118–104, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1>.

⁵Dapertemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, 342.

⁶Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 1 Ayat (19), n.d.

⁷Anwar Hafidzi, "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalistas Perspektif Maqashid Al-Syariah," no. 2 (2020): 211, <https://jurnal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisial/index>.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa vaksinasi adalah zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh untuk melawan penyakit tertentu. Vaksin juga salah satu bentuk imunisasi yang mengandung mikroorganisme atau virus dalam keadaan lemah, hidup atau mati, atau mengandung protein toksik dari organisme.

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh bahasan serta kajian yang terdapat dalam skripsi ini ialah mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum dimana kebijakan pemerintah menurut pandangan Fiqih Siyasah di kenal dengan istilah Siyasah Dusturiyah , yang berarti ilmu dalam hukum Islam yang membahas masalah perundang-undangan Negara, yang lebih spesifik lingkungan pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Fiqih Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengatur kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya. Barupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dan menghindarkannya dari berbagai kemodharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat.⁸

Islam tidak hanya mengajarkan tentang tata cara memerintah sebuah Negara tetapi juga tata cara adap perilaku manusia sampai dengan bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan nya Islam telah mengaturnya penting untuk kita menjaga kebersihan serta kesehatan. Dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan serta kebersihan setiap saat, apa lagi di tengah pandemi virus corona atau covid 19 sekarang ini⁹.

⁸HM Sahid, *Legislasi Hukum Islamdi Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

⁹Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Pres, 2013), 49.

Seperti yang kita ketahui bahwa tahun lalu Indonesia adalah salah satu negara yang terkonfirmasi Covid-19. Wabah penyakit Coronavirus (Covid-19) merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Kondisi ini memberikan dampak langsung kepada jutaan bahkan seluruh masyarakat dunia. Akibat dari diberlakukannya protokol kesehatan yang harus ditetapkan pada seluruh aspek kegiatan, mulai dari pembatasan sosial hingga *lockdown* total sehingga menghambat seluruh kegiatan masyarakat. Jika penyebaran virus tidak dikendalikan secara efektif, gejala sisa covid-19 dapat menjadi besar bagi sistem kesehatan dunia dan berdampak besar pada ekonomi global. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 10. Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran dan pengendalian wabah virus coron (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021 telah ditentukan terkait petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi, hal ini sebagaimana terdapat pada PERMEN pada pasal 45-48. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara optimal ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memuat uraian teknis mengenai perencanaan kebutuhan vaksinasi COVID-19, sasaran, distribusi, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca COVID-19, setrategi komunikasi, pencatatan dan pelaporan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan, maka dari itu dalam pelaksanaan vaksinasi ini yang mengambil alih tanggung jawab hukum penyediaan vaksin COVID-19 adalah pemerintah sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁰ Pandemi covid-19 merupakan virus yang menyerang kestabilan kesehatan masyarakat yang menyebabkan kematian.

¹⁰Peraturan Menteri Kesehatan No 10. Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi, n.d.

Semua yang dialami manusia berupa musibah merupakan ketentuan dari Allah SWT untuk menguji kesabaran manusia. Dalam Alqur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 155 Allah SWT berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”(QS.Al-Baqarah : 155).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Terkadang Allah akan memberikan ujian berupa kebahagiaan dan pada saat yang lain dia juga memberikan ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan (bahan makanan). Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi kuat mentalnya dan kukuh keyakinannya tahan menghadapi ujian dan cobaan.¹¹

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, kita diminta untuk mengambil hikmah dari musibah yang ditimpakan kepada manusia sebagaimana sabdanya:

عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْشَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ أَصْبَتْهُ سَرَاءٌ سَكَرَ فَكَانَ
خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu yahya, Shuhaib bin Sinan RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "perkara orang mu'min mengagumkan, sesungguhnya semua prihal itu baik dan itu tidak di miliki seorangpun selain orang mu'min bila tertipa kesenangan ia bersyukur dan syukur itu baik baginya dan apabila ia tertipa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. (HR Muslim).¹²

Sebagai manusia kita harus bisa menerima segala musibah itu dengan penuh ketabahan dan kesabaran, manusia juga dituntut

¹¹Ibnu katsir, *Labaabut Tafsiir Min Ibni Katsir, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Tafsiir Ibnu Katsir Jilid I, (CV Pustaka Setia ,2010).*

¹²Shahih muslim Musim Bin Al-hajjaj, *Penerjemah, Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).*

untuk berusaha mencegah dan mengatasi semua bencana dan musibah yang dialami. Bila bencana itu berupa bencana non alam seperti wabah virus covid-19, maka kita dituntut untuk berikhtiar mencegah penularan dan penyebarannya seraya berupaya untuk menemukan obat untuk menyembuhkannya. Pandangan Islam terhadap pelaksanaan vaksinasi berhubungan dengan kaidah fiqih, yakni kita sebagai manusia tidak boleh berbuat sesuatu yang dzolim atau sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Meskipun begitu diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang meremehkan virus corona salah satunya masyarakat di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga resiko penularan Covid-19 semakin meningkat. Oleh karna itu perlu segera di lakukan tindakan untuk memutus penyebaran penyakit yaitu upaya vaksinasi.

Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang melakukan vaksinasi namun juga melindungi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif sangat penting dilakukan karena diharapkan dapat menghentikan, dan mencegah penyebaran penyakit di masa mendatang. Selain itu karena virus menyebar dengan sangat cepat maka diperlukan vaksin yang dapat diterapkan dalam waktu singkat sehingga dapat meminimalisir dampaknya. Meski begitu tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat di Pekon Sumber Rejo yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi. Mereka yang menolak divaksinasi memiliki berbagai alasan, mulai dari masalah kesehatan hingga alasan agama, masih banyak yang meragukan tentang halal atau tidaknya melaksanakan vaksinasi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakannya penelitian lebih lanjut. Karena masih banyak masyarakat yang meremehkan virus Corona salah satunya masyarakat di desa Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga resiko penularan Covid-19 semakin meningkat. Oleh karnanya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah jawaban bagi

masyarakat sehingga permasalahan mengenai pelaksanaan vaksinasi ini tidak menjadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban, maka penulis menuangkan penelitian ini dalam tulisan ilmiah dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid 19 (Studi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak masyarakat yang meremehkan virus corona
- b. Masyarakat juga tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga resiko penularan Covid-19 semakin meningkat.
- c. Banyaknya masyarakat yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi. Penolakan tersebut memiliki berbagai alasan, mulai dari masalah kesehatan hingga alasan agama, masih banyak yang meragukan tentang halal atau tidaknya melaksanakan vaksinasi

2. Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan batasan masalah untuk memperjelas pembahasan yang ingin diteliti agar lebih terfokus dan mendalam. Dimana dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 10. Tahun 2021 di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Dan bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 10. Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Vaksinasi di Pekon Sumber Rejo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Pekon Sumber Rejo.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya suatu penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan dan persoalan. Dan tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi di Pekon Sumber Rejo.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mampu menunjukkan secara jelas mengenai manfaat penelitiannya bagi kehidupan manusia.¹³

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan kajian dalam program peningkatan mutu pelayanan terutama tentang pengurangan angka kejadian Covid-19 di masyarakat dengan menambah informasi dan

¹³Sugiono, *Metodologi Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 397.

pemahaman pada masyarakat mengenai betapa pentingnya melaksanakan vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan virus Corona (Covid -19).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumber informasi seperti pengetahuan yang dapat menambah wawasan tentang pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan vaaksinasi Covid-19 agar pandemi dapat terkendalikan dan menurunkan angka kejadian Covid-19.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau acuan dan data bagi penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang serupa atau pun penelitian lain yang berhubungan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta menghasilkan informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat.

G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Siyash Syari'iyah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dengan penulis sebelumnya. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Zisi lion argista, "Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin covid 19 di Sumatra selatan" skripsi, universitas sriwijaya tahun 2021, skripsi ini memfokuskan tentang persepsi masyarakat terhap vaksin covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggukan desain *cross sectional*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 440 responden terhadap 277 reponden (63%) memiliki persepsi yang positif terhap vaksin covid-19 dan 163 (37%) memiliki persepsi negatif.¹⁴

¹⁴Zisi lion Argista, "Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid 19 Di Sumatra Selatan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya tahun 2021, 2021).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat pada tujuan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui rekasi masyarakat terhadap program vaksinasi yang diberlakukan oleh Pemerintah, sedangkan penelitian saat ini lebih mengarah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi.

2. Ummi Hawa Hasibuan, “Efektivitas Pemberdayaan Penyuluhan Vaksin Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.¹⁵ Skripsi, padang lawas, universitas Islam Sumatra utara, tahun 2018, Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskripti kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan tampilan yang berupa kata-kata atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda benda yang diamati sampai detail. Fokus dalam penelitian ni adalah efektivitas pemberdayaan vaksin terhadap kesehatan masyarakat di puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa target pembiayaan vaksin campak pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.850.600 sedangkan biaya realisasi vaksin campak sebesar Rp.4.560.000.

Terlihat perbedaan yang sangat jelas terkait dengan penelitian saat ini dan terdahulu, perbedaan tersebut ialah sejauh mana evektivitas program vaksinasi bagi masyarakat, sedangkan penelitian saat ini lebih mengarah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi.

3. Zein Hadi, ”Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam. Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2021.¹⁶ Fokus penelitian ini adalah bagai mana sanksi denda penolakan vaksinasi covid-19

¹⁵Ummi Hawa Hasibuan, “Efektivitas Pemberdayaan Penyuluhan Vaksin Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pasar Ujung Batu” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018).

¹⁶Zein Hadi, “Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif HAM Dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, 2021).

perspektif hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa denda penolakan vaksinasi Covid-19 melanggar hak asasi manusia karena tidak disertai dengan persetujuan presiden.

Penelitian terdahulu meneliti tentang respon masyarakat terhadap program vaksinasi, apakah program tersebut merupakan suatu yang wajib sehingga apabila ada masyarakat yang enggan untuk melaksanakannya dapat dibebankan denda atau hukuman, lalu hal yang demikian apakah merupakan suatu pemaksaan sehingga melanggar HAM. Sedangkan penelitian saat ini lebih mengarah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi.

4. Nadya Vebrieln, "Faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap Vaksinasi di kota padang. Skripsi, Universitas Andalas pada Tahun 2021. Fokus penelitian ini adalah Faktor apa saja yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19 Di Kota Padang.¹⁷ Jenis penelitian skripsi ini adalah Survei Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 59,9% Responden bersedia menerima Vaksin Covid-19, Saat penerimaan Vaksinasi Covid-19 tidak ada hubungan Antara Usia, Status, Pekerjaan, dan tingkat Pendidikan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti saat ini berbeda jauh karena penelitain terdahulu mempunyai Rumusan masalah yaitu faktor apa saja yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19 di kota Padang sedangkan penelitian yang akan penulis teliti Rusan Masalahnya adalah Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Vaksinasi Di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir barat.

¹⁷Nadya Vebrieln, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Masyarakat Terhadap Vaksinasi Di Kota Padang" (Skripsi, Universitas Andalas, 2021).

Berdasarkan analisis yang pernah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya, penelitian mengenai Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Reublik indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penggulangan Covid-19 ini lebih memfokuskan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penggulangan Covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi saat ini pada masyarakat. Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah yang ada di tengah masyarakat sekarang.¹⁸

Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.¹⁹

¹⁸Yulma Oktayana, "Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid-19" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu PendekatanPraktek* (Jakarta: Bhineka Chipta, 2007), 105.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Apa bila peneliti menggunakan sumber dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menggunakan buku-buku hasil penelitian baik menganalisa, merespon atau mengkritisi.²⁰

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²¹ Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun wawancara tentang bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat. Adapun data primer dalam penelitian ini di peroleh dari sumber individu atau perseorangan yang berkaitan langsung dalam permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang dikumpul kan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber yang berkaitan. Data sekunder merupakan data pendukung dari sumber data primer. Data sekunder pada penelitian ini mengacu pada sumber yang relevan seperti buku, skripsi, artikel, jurnal, serta webset resmi yang berkaitan dengan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Adalah kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sekunder. Data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data skunder.²² Dalam penulisan skripsi menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Teori-Teori Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 9.

²¹Lexy Moleong, *Metode Pnelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 8.

²²Ibid.,10

I. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi Menurut Suharsimi Arikunto merupakan keseluruhan objek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitian nya merupakan penelitian populasi.²³ Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah Aparat Desa Petugas Kesehatan, Masyarakat Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana nantinya penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka di tetapkan kreteria atau ciri-ciri dari populasi yang di jadikan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa Sumber Rejo
- b. Aparat desa yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19
- c. Tenaga kesehatan atau petugas pelaksanaan vaksin
- d. Masyarakat desa Sumber Rejo

Berdasarkan kreteria di atas populasi dari anggota kelompok pelaksanaan vaksinasi yang memenuhi syarat di jadikan sampel adalah 1 kepala desa, 3 orang aparat desa, 2 orang tenaga kesehatan, dan 2 orang masyarakat Pekon Sumber Rejo. Jadi total keseluruhan sampel 8 orang

J. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan dalam keseharian manusia yang dilakukan dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 104.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodelogi Researc Jilid 1* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 80.

pengamatan melalui pancaindra mata dan dibantu oleh pancaindra lainnya. Dari pemahaman tersebut yang maksud dengan observasi adalah pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian dengan cara pengamatan.²⁵

Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada objek dan subjek yang terdapat pada penelitian ini.observasi langsung ini digunakan secara imformal,hal ini bertujuan agar peneliti mendapat kan data yang murni. Melalui observasi ini penulis akan secara langsung berhadapan dengan apa dan siapa yang akan di teliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang akan mewawancarai dari jawaban yang diberikan oleh yang diwawancara.²⁷ Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Tidak semua data diperoleh dengan observasi sehingga peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan, pertanyaan pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, atau peristiwa, fakta atau realita.²⁸

²⁵Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik,Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

²⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 140.

²⁷Abdurahman Fatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Reneka Cipta, 2011), 104.

²⁸Gulo, *Metode Penelitian, Cet 1* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat bergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari keterangan atau tulisan, buku undang undang, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil, Bisa berupa data-data dari Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

K. Metode Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut.²⁹

1. *Editing* adalah pemeriksaan kelengkapan data yang telah di kumpulkan sudah lengkap, sudah benar dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumentasi, intervinew, apakah sudah lengkap, jelas, dan tidak berlebihan.³⁰
2. Rekonstruksi data (*Reconstruction*) adalah penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.

L. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisa di analisis sesuai permasalahan. Metode yang digunakan

²⁹Tatang M Aminin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

³⁰Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2005), 51.

adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu yang dapat di amati berdasarkan fakta empiris.³¹ Maksudnya ialah bahwa Tinjauan tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, serta faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10. Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pasisir Barat. Tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang Fiqih Siyasah, yaitu agar dapat memberi pemahaman mengenai pelaksanaan vaksinasi.

Dalam penelitian ini metode berfikir yang digunakan yaitu metode induktif, Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang di selidiki.³² Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. yang bersifat umum kemudian data tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. “Mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 10. Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.”

M. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat dengan mudah memahami Skripsi ini. Ada pun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu :

Bab I Pendahuluan:

Bab Ini Memuat Penegasan Judul, Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang

³¹Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 112.

³²Susyadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Radenintan Lampung, 2015), 4.

Relevan, Metode Penelitian, Metode Pengolahan Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori:

Pada Bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian Fiqih Siyasah, Ruang lingkup Fiqih siyasah, Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah, Ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah, Sumber hukum Fiqih siyasah Dusturiyah, Implementasi, pengertian vaksinasi, metode pengolahan vaksinasi dan jenis-jenis vaksinasi.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian:

Pada Bab ini penulis akan memaparkan tentang profil Pekon Sumber Rejo kecamatan bangkunt kabupaten pesisir barat, sejarah Pekon Sumber Rejo kecamatan bangkunt kabupaten pesisir barat, letak geografis dan demografis, jumlah penduduk berdasarkan usia, pendidikan, mata pencaharian dan sosial keagamaan, struktur organisasi, dan visi misi Pekon Sumber Rejo kecamatan bangkunt kabupaten pesisir barat, Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19 di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Analisis Penelitian:

Pada bab ini penulis akan memaparkan Analisis tentang Implementasi peraturan menteri kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Pekon Sumber Rejo Kecamatan bangkunt Kabupaten pesisir barat, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi peraturan menteri kesehatan No.10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Pekon Sumber Rejo kecamatan bangkunt kabupaten pesisir barat.

Bab V Penutup:

Dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, serta biografi dari penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah terdiri dari dua kata berbahasa arab, Fiqih dan siyasah, agar di peroleh pemahaman yang pas, apa yang di maksud dengan Fiqih siyasah maka perlu di jelaskan dari pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (Bahasa) Fiqih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam dari maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³³

Secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama Syara Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil yang tafshih (terinci, yakni dalil dalil atau hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya dan sunnah). Jadi Fiqih adalah pengetahuan hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan cara penalaran dan ijtihat. Secara harfiah (leksikal) fiqih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini di pakai secara khusus dalam bidang hukum Agama atau yurisprudensi Islam.

Didalam Al-Qur'an tidak kurang dari 19 Ayat yang berkaitan semuanya dengan kata fiqih dalam bentuk kata kerja seperti dalam suah at-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

تَحذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

³³Munjar Ibnu syarif dan Khamami Zana, *Fiqih Siyasah Dokrin Dan Pemikiran Islam (Jakarta : Erlangga, 2008)*,36 (Jakarta: Erlangga, 2008), 22.

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Fiqih terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks, dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks karena melibatkan daya pikir dan Analisis. Maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu, kesarjanaan islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahaman dalam bentuk aliran yang di sebut Mashab.

Para *Usuliyyun* membagi makna Fiqih secara istilah dalam 3 Fase

- a. Fase Pertama Fiqih sama dengan syariat, yakni segala pengetahuan yang terkait dengan apa-apa yang datang dari Allah SWT, baik berupa Akidah, Ahlak, maupun perbuatan anggota badan.
- b. Fase Kedua Fiqih di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat bersifat *furu'iyah* yang bersandarkan pada dalil-dalil yang terperinci.
- c. Fase Ketiga, dan ini yang berlaku hingga saat ini, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat bersifat *furu'iyah* amaliah yang bersandar pada dalil-dalil yang terperinci.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat di simpulakn bahwa Fiqih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegitan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap lahiriah dan amalah yang merupakan hasil penelaaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh paraa mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.

Siyasah dalam Terminologi dalam lisan al-arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin suatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang Fiqih dan *Siyasah* maka dapat di tarik kesimpulan yakni Fiqih *Siyasah* adalah ilmu

yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Abdul Wahhab Al Khallab Mendefinisikan Siyasaah yaitu peraturan perundang undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahat serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiya juga turut mendefinisikan Siyasaah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan dapat mengambil manfaat dari setiap kejadian yang terjadi dari nya.³⁴ Sementara Louis Ma'Luf memberi batasan bahwa Siyasaah membuat kemaslahataan manusia dengan bimbingan mereka kejalan keselamatan.

Dari segi prosedur pembuatan undang-undang harus di lakukan secara musyawarah. Implementasi dalam Siyasaah sar'iyah dalam masyarakat harus memenuhi kreteria sebagai berikut

- a. Sesuai tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. Meletakkan kesamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*Al musyawarah*)
- c. Tidak memebratkan masyarakat yang melaksanakannya (*Adam al-haraj*)
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*Tahqiq al adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan menolak kemudharatan (*Jaib al-mashalih wa daff al-nafasid*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqih Siyasaah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam Negara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

2. Ruang lingkup Fiqih Siyasaah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup Fiqih Siyasaah. Diantaranya ada yang menentukan tiga, empat, dan lima dalam bidang pembahsan Fiqih Siyasaah.

³⁴Khamami Zada, *Fiqih Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 49.

Bahkan ada juga sebagian para ulama yang menetapkan ruang lingkup Fiqih Siyasa menjadi delapan bidang.

Menurut Al- Mawardi, Ruang lingkup Fiqih Siyasa mencakup.³⁵

- a. Kebijaksanaan Pemerintah tentang Peraaturan Perundang-Undangan (*Siyasa Dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan Militer (*Siyasa Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasa Sadha 'iyyah*)
- d. Hukum Perang (*Siyasa Harbiah*)
- e. Administrasi Negara (*Siyasa Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkas menjadi empat Bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan
- b. Administrasi Negara
- c. Moneter
- d. Hubungan Internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallab lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian yaitu :³⁶

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Keuangan Negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M Hasbi membagikan raung lingkup Fiqih siyasah menjadi delapan bidang:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum
- c. Politik peradilan
- d. Politik moneter/Ekonomi
- e. Politik Administrasi
- f. Politik Hubungan Internasional
- g. Politik pelaksanaan perundang- undangan
- h. Politik peperangan

³⁵Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 49.

³⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 177.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian Fiqih siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Politik Perundang-Undangan (Al-Siyasah Al- Dusturiyah) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan, (Qadha'iyah), oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintah (idariyah), oleh biokrasi atau exskutif
- b. Politik luar Negeri (Al- Siyasah Al-Kharijah) bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara muslim dengan warga Negara Non muslim,tau di sebut juga dengan Hubungan Internasional.
- c. Politik keuangan dan Moneter (Al-Siyasah Al-maliyah) pembahasan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini addalah Negara, Perdagangan Internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dari semua penjelasan di atas, bahwa ruang lingkup Fiqih siyasah memiliki tujuan yang sama, mengatur sistem ke Tata Negaraan baik Bangsa dan Negara meliputi Hukum, Peradilan, Moneter/Ekonomi, Administrasi hubungan Internasional, pelaksanaan Perundang-undangan dan Peperangan.

3. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (undang – undang dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang -undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.³⁷

³⁷Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 177.

Secara bahasa *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah di serap dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara. Menurut *Abdul wahhab Khallab*, prinsip-prinsip yang di letakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, pendidikan, kesehatan, dan agama. Oleh sebab itu, *dustur* sama dengan *constitution*, dalam bahasa inggris atau dalam bahasa Indonesia adalah Undang-undang Dasar. Kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai nilai syariat hukum islam.

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan harus lah mengacu pada konstitusinya masing-masing. setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum-hukum syari'at telah dijelaskan oleh Al-quran dan sunnah Nabi mengenai, Akidah, Akhlak, ibadah muamalah, ataupun ibadah lainnya. Dengan demikian Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai nilai syari'at.

Permasalahan dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyat nya dipihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat nya. Oleh karna itu di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntutan oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* sama dengan *konstitutional*, dalam bahasa Inggris, atau undang-undang. Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Dalam Fiqih Siyasah konstitusi di sebut juga dengan “*dusturi*” kata ini bersal dari bahasa *Persia*, semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama. Menurut istilah *Dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun tertulis. (konstitusi).³⁹ Kata *dustur* juga sudah di serap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.

4. Ruang Lingkup Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah *Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Siyasah *Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok, pertama dalil-dalil kaully, baik ayat-ayat Al-qur’an maupun hadis, *Muqashid asy-syar’iyyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalam nya hasil ijtihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Persoalan persoalan dalam Fiqih Siyasah *Dusturiyah* adalah sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat statusnya dan haak-haknya
- d. Persoalan bai’at

³⁸Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

³⁹Hervin Yoki Pradikta M. Edwar Rinaldi, “Analisis Fiqh Siyasah *Dusturiyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi* Vol. 1, no. 1 (2021): 64–84.

- e. Persoalan waliyul ahli
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqli
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.⁴⁰

Persoalan dalam fiqih Siyash dustruriah umumnya tidak dapat di lepasakan dari dua hal pokok: pertama, dalil – dalil kully baik ayat ayat Al-Qur'an maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur di didalam perubahan masyarakat, kedua, aturan-aturan yang dapat berubah kerana perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijthah ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Adapun kajian Fiqih Siyash Dusturiyah adalah :

a. Al-Sulthah Tasri'iyah

Al-Sulthah Tasri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, istilah *Al-sulthah tasri'iyah* digunakan untuk menunjukkan kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan meliputi persoalan *hallul alli wa al aqli*, Hubungan muslim dan non muslim dalam satu Negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan serta peraturan daerah.

Unsur-unsur dalam Al-sulthah tasri'iyah adalah :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan di Berlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melakukannya
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif adalah mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah dalam Al-qur'an dan sunnah. Kedua melakukan penalaran kreatif (ijthah), terhadap permasalahan yang sacara tegas tidak di jelaskan

⁴⁰*Ibid*,28

oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan *giyas*. (analogi) mereka berusaha mencari *iilat* atau *sabab hukum* yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash.⁴¹

Peraturan yang di keluarkan oleh badan legislatif yaitu undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan suatu saat peraturan yang di buat oleh badan legislatif apa bila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti Undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Dalam bidang kenegaraan badan legislatif berhak melakukan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan Negara sumber devisa dan anggaran Negara pendapat dan belanja yang di keluarkan oleh Negara kepada kepala Negara selaku pelaksanaan pemerintahan.

b. Al- Sulthah Al-tanfidziyah

Al- Sulthah Al-tanfidziyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *immah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *walli al-ahdi*. Menurut Almaududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan di kepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam Tata Negaraan Negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala Negara dan kepala pemerintah sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintah dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apa bila di anggap perlu mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-quran dan sunnah, umat Islam di perintahkan untuk menaati *ulil amri*,

⁴¹Rifa'i Iman Jalaludin, "Tinjauan Fiqih Siyasa Dusturiyah Dalam Kebijakan Bupati Kuningan," *Jurnal Edu Law* VOL. 1, no. 1 (2020): 15.

atau pemimpin suatu Negara dengan syariat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah SWT dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *Al- Sulthah Al-tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan urusan dalam Negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar Negara (hubungan internasional).

c. Al- Sulthah Al – Qadha’iyyah

Al- Sulthah Al – Qadha’iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewenangan keadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa administrasian yang berhubungan dengan Negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk di undangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara.

Tugas *Al- Sulthah Al – Qadha’iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah di buat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam kekuasaan kelembagaan ini biasanya meliputi wilayah *Al-hisbah* (Lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *Al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya baik perdata maupun pidana), dan wilayah *Al-mazalim* (Lembaga Negara yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan putusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.

5. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok ajaran agama Islam yang utama dijadikan dasar dan menentukan hukum. Al-qura'an merupakan kalam Allah SWT yang berisi firman – firman Allah SWT dalam bentuk ragam hukum di dalam nya karena Al-qur'an di yakini berasal dari Allah dan teks-teks nya di anggap suci, maka tiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam.⁴² Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-quran menjadi satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam mentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apa pun walau perkembangan zaman terus berjalan. Seperti firman allah yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan vaksinasi QS Al-Baqarah 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
 اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksud ayat di atas adalah Allah SWT hanya mengharamkan bagi kita manusia untuk memakan makanan yang mati/ di sembelih menyebut Nama selain Allah SWT, akan tetapi jika kita manusia dalam keadaan yang memaksa

⁴²Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 67.

harus memakan makan tersebut maka Allah SWT perbolehkan dengan catatan tidak berlebihan atau melampaui batas.⁴³

b. Sunnah

Sunnah secara Harfiyah adalah suatu praktek yang membudaya atau norma perilaku yang di terima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya, meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Periwiyatan sunnah biasanya di saksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan di sampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan prawi yang berkesinambungan. Sebuah hadist yang menjelaskan tentang wabah penyakit menular adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يُبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَفْعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُخْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِ شَهِيدٍ (رواه البخاري)

Dari 'Aisyah radliyallahu 'anhu, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang masalah tha'un lalu beliau mengabarkan aku bahwa tha'un (penyakit sampar, pes, lepra) adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin dan tidak ada seorang pun yang menderita tha'un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentaqdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid.⁴⁴ (Bukhari)

⁴³Ibnu katsir, *Labaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001)

⁴⁴Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Shahih Al-Bukhari, "Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari," no. 3215 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 580.

c. Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan ummat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fiqih, maupun jajaran pemerintahan, apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut di nyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas atau bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif dan negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan yang lainnya dengan satu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya di pergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks, qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-qur'an maupun Hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Adapun qiyas terbagi dalam :

- 1) Qiyas *Al-aulawi* adalah analogi yang ilmu hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya, artinya, suatu yang telah di jelaskan dalam nash Al-Qur'an atau dalil tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apa bila dilakukan maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang di perbolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak lebih utama apabila di lakukan dalam jumlah sedikit.
- 2) Qiyas *Al-mushawi* adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan istilah qiyas *Ma'na al-asal* (analogi terhadap makna hukum asal) *qiyas binafsi alfarid* (analogy tanpa perbedaan illat).

- 3) Qiyas *Al-adna* adalah analogy yang illat Pada hukum cabangnya (far') lebih lemah dari pada illat pada hukum dasarnya.

B. Vaksinasi

1. Pengertian vaksinasi

Vaksinasi adalah proses di mana seseorang memperoleh kekebalan dan melindungi dari penyakit, dari suatu hari ketika terkena penyaakit, vaksinasi biasa nya menyebabkan penyakit atau penyakit ringan. Jadwal vaksinasi di tentukan berdasarkan kelompok dan frekuensi pemberian, dengan mempertimbangkan efikasi dan keamanan sesuai peraturan yang ada. Vaksin adalah produk biologis yang di berikan kepada manusia untuk melindungi mereka dari penyakit yang melemahkan dan bahkan mengancaam jiwa. Vaksin merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh manusia. Tubuh mengingat virus dan bakteri yang menyebaabkan penyakit, mengenalinya,dan tau cara melawannya. Vaksinasi adalah pemeberian vaksin khusus yang di berikan untuk secara aktif, meningkatkan kekebalan tehadap penyakit.⁴⁵

Kata Vaksin berasal dari istilah latin *Variolae Vaccinae* (Compok) yang di tunjukkan oleh *Edwar jenner* untuk mencegah cacar pada manusia. Vaksin adalah olahan pathogen yang mati atau yang lemah, merangsang produksi antibodi tanpa menyebabkan penyakit. Vaksin juga disebut imunisasi aktif karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalannya sendiri terhadap patogen. Imunisasi fasif, sebaliknya, dihasilkan dari suntikan antibody yang dibentuk oleh hewan lain, (misalnya, kuda, manusia). Yang memberikan perlindungan langsung namun bersifat sementara bagi penerimanya.⁴⁶

Antigen adalah mikromolekul yang menimbulkan respons kekebalan tubuh. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, atau konjungsi lipid degan protein (*lipoprotein*)

⁴⁵Marwan, *Peran Vaksin Dalam Penanganan Pandemi Covid-19* (SMF Pulmonologi Dan Kedokteran Respitasi 2020), 24

⁴⁶Okapor Nduka, *Modern Industrial Microbiology and Bitechnologi*, 200, USA An Imprint of Edenbridge Lid, 45-46, n.d.

dan polisakarida (*glikolipid*). Anti bodi mengenali antigen dengan cara tertentu dan sistem kekebalan tubuh untuk mendapatkan memori terhadap antigen.

Vaksinasi adalah suatu proses dalam tubuh yang mengimunasasi seseorang dan melindunginya dari penyakit. Vaksin tidak berarti obat tetapi produk biologis yang mengandung mikro organisme dan komponennya, atau zat buatan yang di perlakukan dengan cara yang aman, memiliki kekebalan khusus bagi tubuh untuk menghindari infeksi dan penyakit yang berpotensi serius. Vaksinasi Covid-19 mengurangi infeksi Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian di masyarakat serta menjaga produktifitas sosial dan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seorang menjadi kebal, atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apa bila suatu saat terpapar dengan penyakit maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Selanjutnya pengertian vaksin yang di jelas kan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomer 42 Tahun 2013, vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi di lemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah di olah berupa toksin mikroorganisme berupa toksoid, protein rekombinan yang bila di berikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit ivensi tertentu. Dalam merangsang kekebalan adaptif tubuh, vaksin membantu mencegah tubuh menjadi sakit akibat penyakit infeksi. Ketika sebagian besar populasi telah di vaksinasi hingga mencapai persentase tertentu, kekebalan kelompok akan tercapai. Kekebalan kelompok melindungi mereka yang mungkin mengalami gangguan sistem imun dan tidak bisa di vaksinasi⁴⁷

Kekebalan kelompok atau *Herd Immunity* merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindungi/ kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*) yaitu turut telindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran

⁴⁷ *Ibid.*,47

vaksinasi, kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang sangat tinggi dan merata. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, akan tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri, Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penghilangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap pengurangan penyakit di muka bumi ini melalui vaksinasi.

Berdasarkan perkembangan metode dan teknologi terdapat dua metode produksi vaksinasi yaitu:

a. Metode Tradisional

Produksi vaksin secara tradisional digunakan pada beberapa tipe vaksin, meliputi vaksin hidup yang dilemahkan (*attenuated live vaccines*) misal vaksin campak, gondok, rubella, vaksin yang mematikan (*killed vaccines*) misalnya vaksin *hepatitis*, *pnueumokokus* dan *influenza*, dan bakteri yang menghasilkan toksin (*bacterial Tokoid*).

b. Metode Modern

Seiring dengan perkembangan teknologi dan pemahaman tentang genomik bioteknologi muncul metode pengembangan vaksin yang lebih aman, efektif, dan lebih murah vaksin yang dikembangkan dengan metode ini adalah sub unit vaksin konjugasi.

Dalam penanggulangan pandemi covid-19 upaya vaksinasi tidak hanya menjadi satu satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan covid-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi covid -19 juga memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang banyak.

Sasaran penerimaan vaksinasi covid-19 adalah kelompok prioritas penerimaan vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia 18 tahun. kelompok penduduk yang berusia dibawah 18 tahun dapat

diberikan vaksinasi apa bila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat. Atau penerbitan Nomer izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Pengetahuan mengenai penerimaan vaksin covid-19 dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan vaksin, sedangkan semakin rendah tingkat pengetahuan maka semakin rendah pula tingkat penerimaan vaksin⁴⁸

Tahapan pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk saat ini di laksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan januari sampai april 2021 sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan serta mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan
- 2) Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan januari sampai april 2021 sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah:
 - a) Petugas pelayanan publik yaitu tentara nasional indonesia/kepolisian Negara republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.
 - b) Kelompok usia lanjut (60 tahun)
- c) Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan april 2021- maret 2022 sasaran vaksinasi COVID-19 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomii.⁴⁹
- d) Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan maret 2022- juli 2022 sasaran vaksinasi COVID-19 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya, dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

⁴⁸Rizki Amalia Anisa Afianti Nur1, Syafira Ratu Fauzi2, Adella Delisa Putri3, Adzkie Avisena Maghfiroh4, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Penerimaan Vaksin Covid-19 Di Masyarakat: A Systematic Review,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* Vol. 3, no. 2 (2022): 120–26.

⁴⁹ *Ibid* .,27

Dalam penanggulangan pandemi covid-19 upaya vaksinasi tidak hanya menjadi satu satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan covid-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi covid -19 juga memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Dalam penanggulangan covid -19 ini salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan protocol kesehatan yaitu menggunakan masker dan hendaknya mengikuti etika ketika hendak bersin dan batuk yang benar. Menghindari kerumunan merupakan cara penanggulangan covid-19, dan jaga jarak antara satu dengan yang lainnya.

Vaksin covid -19 jika dipandang dalam ekonomi politik bukan hanya sekedar obat atau alat peningkat imunisasi tubuh dari penulan covid -19 semata, vaksin covid -19 juga berasosiasi dengan kepentingan ekonomi polotik banyak Negara.

Vaksinasi digolongkan menjadi dua golongan yaitu penggolongan berdasarkan antigen dan sentivitas terhadap suhu.

Penggolongan berdasarkan antigen

- 1) Berasal dari bibit penyakit yang di lemahkan
 - a) Virus : polio (OPV) ,campak,yellow fever
 - b) Bakteri : BCG
- 2) Berasal dari bibit penyakit yang di matikan
 - a) Seluruh partikel di ambil
Virus : IPV
Bakteri : pertinus.
 - b) Sebagian pertikel di ambil
Murni : Meningococal
Gabungan : Hib

2. Jenis- jenis vaksinasi di Indonesia

Kementerian Kesehatan Menetapkan 5 jenis vaksinasi Covid-19 yang akan di gunakan untuk melaksanakan vaksin di Indoensia adalah sebagai berikut.⁵⁰

⁵⁰M.Saifudin, *Hakim, Vaksinasi Dan Sejarah Emas Ilmu Kedokteran KIPMI*, 2021

a. Sinovac

Sinovac adalah jenis vaksin yang di produksi oleh perusahaan Biofarmasi Cina, Sinovac Biotech. Vaksin merek Corona Sinovac adalah jenis vaksin virus yang menggunakan Virus SARCO V2 yang tidak aktif. Virus tidak lagi dapat menginfeksi tubuh, tetapi dapat menyebabkan pembentukan kekebalan dalam tubuh kita. Vaksin sinovac memiliki angka kemanjuran yang berbeda di beberapa negara yang diteliti.⁵¹

b. AstraZeneca

Vaksin *AstraZeneca* atau Oxford AstraZeneca adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Biofarmasi Inggris Di Universitas Oxford, Vaksin ini merupakan jenis vaksin vector virus yang menggunakan adenovirus simpanse (yang telah di lemahkan menjadi tidak berbahaya) untuk menghantarkan protein peplomer dari Covid-19 ke sel somatik, sehingga memproduksi pembentukan antibody.

c. Moderna

Vaksin moderna adalah vaksin yang di produksi oleh moderna, sebuah perusahaan Bioteknologi di Amerika Serikat. Vaksin Moderna adalah jenis vaksin Messenger RNA (mRNA) yang menggunakan materi genetik untuk merangsang sel-sel dalam tubuh untuk memproduksi antibody.

d. Pfizer

Pfizer Biontech adalah vaksin umum pertama di dunia, vaksin tersebut merupakan hasil dari kolaborasi antara perusahaan Bioteknologi Jerman Biontech dan Perusahaan Farmasi AS Pfizer.

e. Sinopharm

Vaksin Sinopharm merupakan Vaksin Virus Corona buatan China yang telah di uji cobakan di beberapa Negara lain, Vaksin ini menggunakan platform yang sama dengan Vaksin Sinovac.

⁵¹Keputusan Menteri Kesehatan Nomer Hk.01.07/MENKES/9860/2020, n.d.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab. *Solichin, Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit FIAUNIBRA dan KIP Malang 1997), n.d.
- Abdurahman Fatoni. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Reneka Cipta, 2011.
- Anisa Afianti Nur¹, Syafira Ratu Fauzi², Adella Delisa Putri³, Adzkia Avisena Maghfiroh⁴, Rizki Amalia. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Penerimaan Vaksin Covid-19 Di Masyarakat: A Systematic Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* Vol. 3, no. 2 (2022): 120–26.
- Anwar Hafidzi. "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalistas Perspektif Maqashid Al-Syariah," No 2 (2020) :211," no. 2 (2020): 211.
<https://jurnal.iainkudus.ac.id/index.php./yudisial/index>.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2005.
- Bayu. (*Petugas Vaksinasi*), "*Pelaksanaan Vaksin*," Wawancara, Juni 21, 2022, n.d.
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dapertemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Darmawansyah. (*Petugas Vaksinasi*), "*Pelaksanaan Vaksin*," Wawancara Juni 10, 2022, n.d.
- Dewi, Desi Citra, Jesika Setyani, and Siti Yulyanti. "Cara Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Jurnal Pencegahan Penyebaran Covid-19* Vol. 1, no. 1 (2021): 111–16.
- Djazuli. *Fiqih Siyash Implementasi Kemasalahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Gulo. *Metode Penelitian*. Cet 1. Jakarta: Grasindo, 2002.

- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Researc Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Hasibuan, Umami Hawa. “Efektivitas Pemberdayaan Penyuluhan Vaksin Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pasar Ujung Batu”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Ibnu katsir. *Labaabut Tafsiir Min Ibni Katsir, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Tafsiir Ibnu Katsir Jilid 1*, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Irwantoni. “Peranan Siyâsah Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama.” *Al-’Adalah* Vol. 10, no. 1 (2012): 267–78.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.
- Jalaludin, Rifa’i Iman. “Tinjauan Fiqih Siyasa Dusturiyah Dalam Kebijakan Bupati Kuningan.” *Jurnal Edu Law* VOL. 1, no. 1 (2020): 15.
- Juliansyah Noor. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomer Hk.01.07/MENKES/9860/2020*, n.d.
- Khamami Zada. *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Lexy Moleong. *Metode Pnelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- M. Edwar Rinaldi, Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* Vol. 1, no. 1 (2021): 64–84.
- M.Saifudin. *Hakim, Vaksinasi Dan Sejarah Emas Ilmu Kedokteran , KIPMI*, 2021.

- Marwan. *Peran Vaksin Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, (SMF Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi 2020)*, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Shahih Al-Bukhari. "Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari," no. 3215 (2002): 580.
- Munjar Ibnu syarif dan Khamami Zana. *Fiqih Siyasaah Dokrin Dan Pemikiran Islam (Jakarta : Erlangga, 2008)*, 36. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Musim Bin Al-hajjaj, Shahih muslim. *Penerjemah, Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Najib. *(PJ Kepala Desa/ Pratin)*, "Pelaksanaan Vaksinasi," Wawancara, Juni 16, 2022., n.d.
- Nduka, Okapor. *Modern Industrial Microbiology and Bitechnologi, 200, USA An Imprint of Edenbridge Lid, 45-46*, n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan No 10. Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi*, n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 Tahun 2021, Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19*, n.d.
- Pon. *(Masyarakat Pekon Sumber Rejo)*, "Pelaksanaan Vaksinasi," Wawancara, Juni 17, 2022., n.d.
- Profil Pekon Sumber Rejo, Dicatat Pada Tanggal Juni 20, 2022.*, n.d.
- Rapung Samuddin. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Pres, 2013.
- Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islamdi Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

- Setiawan, Tomi. (*Aparat Desa*), “*Sejarah Pekon Sumber Rejo,*”
Wawancara Juni 10, 2022, n.d.
- Sugiono. *Metode Penelitian Teori-Teori Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- . *Metodologi Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- . *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Susyadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Radenintan Lampung, 2015.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tatang M Aminin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Toha Andiko. “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. XII, no. 1 (2014): 118–104.
- Tumidi. (*Kasi Pemerintahan*), “*Tim Penggerak Vaksinasi,*”
Wawancara, Juni 13, 2022., n.d.
- Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Pusat Kesehatan Masysrakat Pasal 1 Ayat (19)*, n.d.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta, 2002.
- Vebrielna, Nadya. “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Masyarakat Terhadap Vaksinasi Di Kota Padang.*” Skripsi, Universitas Andalas, 2021.

- Vuspasari, Reni. (*Bidan Pekon Sumber Rejo*), “Pelaksanaan Vaksinasi,” *Wawancara, Juni 21, 2022.*, n.d.
- Yulma Oktayana. “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid-19.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Yusni. (*Masyarakat Pekon Sumber Rejo*), “Pelaksanaan Vaksinasi,” *Wawancara, Juni 15, 2022.*, n.d.
- Zada. *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zaidi. (*Kasi Pemberdayaan*), “Pelaksanaan Vaksinasi,” *Wawancara, Juni 20, 2022.*, n.d.
- Zein Hadi. “Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif HAM Dan Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, 2021.
- Zisi lionni Argista. “Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid 19 Di Sumatra Selatan.” Skripsi, Universitas Sriwijaya tahun 2021, 2021.

